



PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ferdian Bin Kasim;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/12 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas IX ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ponorogo yang bernama MULHARJONO, S.H. M.Hum ., dan CHOIRUL MUSTA'IN, SH.MH., berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 4/17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png tanggal 17 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun sdri. NURUL AKMALAH, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo sdri. NIKMA FAUZIAH, S.Sos. dan Ibu kandung Anak I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 8 (delapan) bulan di LPKA Blitar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna ping dan ungu;
 - 1 (satu) buah dompet transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;
 - 1 (satu) buah slot kunci pintu terbuat dari kayu panjang 23 cm;

Dikembalikan saksi korban;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Dikembalikan saksi korban;

- 1 (satu) buah dompet warna biru muda;

Dikembalikan saksi korban;

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah gagang besi sendok makan;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah batang kayu panjang 97 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Bapas, Pekerja Sosial selaku pembela dari Anak Berhadapan Hukum mohon pada hakim, Putusan yang terbaik demi masa depan ABH yang bersangkutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di di rumah saksi 1, saksi 2, Saksi 3 yang berada di Kab. Ponorogo, dan Saksi 4 Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili ,telah mengambil sesuatu barang yaitu uang yang ada di dompet di atas kulkas yang ada di ruang tamu sejumlah uang, 1 (satu) buah jaket warna coklat yang di dalam kantong jaket tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone warna hitam, dan mengambil 6 (enam) buah dompet yang berisikan uang tunai yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anak pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Dengan cara : anak mengambil barang di rumah saudara saksi 1 tersebut dengan cara mencongkel kunci slot pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebatang kayu , setelah kunci slot kayu tersebut lepas kemudian anak membuka pintu rumah yang kemudian anak masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang ada di dompet di atas kulkas yang ada di ruang tamu, selanjutnya anak mengambil lagi 1 (satu) buah jaket warna coklat yang di dalam kantong jaket tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone warna hitam, dan setelah itu kemudian anak masuk ke dalam kamar dan mengambil 6 (enam) buah dompet yang berisikan uang , dan setelah berhasil mengambil barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kemudian anak keluar rumah dan menuju ke belakang rumah dan mengambil uang yang ada di ke 6 (enam) buah dompet tersebut dan setelah uangnya di ambil kemudian anak membuang ke enam buah dompet tersebut di sekitaran belakang rumah saksi 1. Dimana anak telah mengambil uang yang ada di dompet di atas kulkas yang ada di ruang tamu, 1 (satu) buah jaket warna coklat yang di dalam kantong jaket tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone warna hitam, mengambil 6 (enam) buah dompet yang berisikan uang tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3. Dan akibat perbuatan anak, saksi 1 mengalami kerugian uang dan saksi 2 mengalami kerugian uang dan saksi 3 sebesar Rp. 20.000,-;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui uang dan Handphone serta jaket hilang pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, sekira jam 07.00 WIB, di Rumah alamat Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Total jumlah uang milik saya yang hilang tersebut sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, siapa yang mengambil barang berupa Handphone, jaket dan uang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi hendak membeli rokok, dan saat hendak mengambil uang didalam dompet warna coklat yang berada diatas lemari es, ternyata uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi menanyakan kepada istri (saksi), namun istri juga tidak mengetahui;
- Bahwa karena merasa curiga kemudian istri mengecek uang yang berada didalam dompet yang ditaruh dibawah kasur dalam kamar, ternyata uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian mengecek barang-barang lainnya seperti Handphone yang saksi simpan didalam saku Jaket warna coklat yang berada di kursi ruang tamu, ternyata sudah hilang;
- Bahwa setelah dicari saksi menemukan 6 (enam) buah dompet tempat menaruh uang sudah ada dibuang dibelakang rumah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi mengetahui yang mengambil barang-barang dan uang tersebut adalah Anak setelah Anak ditangkap oleh Petugas Polsek Sukorejo dan Anak mengakui;
- Bahwa pada malam kejadian menjelang tidur, pintu rumah bagian depan tertutup tapi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setahu saksi Anak mengambil barang-barang di rumah Saksi 1 Saksi 3 dan Saksi 3 dalam kurun waktu satu malam pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekira jam 02.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan keterangan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, sekira jam 07.00 WIB, alamat Kabupaten Ponorogo di rumah saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, uang tunai dan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;
- Bahwa sebelum hilang uang milik suami saksi disimpan di dompet yang diletakan diatas kulkas di ruang tamu, sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi simpan di beberapa dompet di dalam kamar, dan Handphone warna hitam milik berada di saku jaket kain warna coklat yang ditaruh di kursi ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang di rumah adalah Anak setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan Anak mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, uang tunai dan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Anak selain mengambil barang-barang di rumah saksi juga mengambil barang di rumah Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sekitar sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memerikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, tanggal 11 April 2021, sekira jam 06.00 WIB, di rumah saya sendiri, alamat Kabupaten Ponorogo saksi mengalami

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- Satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut saksi di dalam dompet yang disimpan didalam kamar;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi akan mengambil uang yang ada di kamar untuk membayar hutang, ternyata uang tersebut sudah tidak ada pada tempatnya atau hilang, dan saksi temukan hanya dompetnya saja dan uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, setelah tertangkap Anak mengakui mengambil barang di rumah saksi pada malam itu, dan juga mengambil barang di rumah Saksi 4 dan Saksi 5 yang bertetangga dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Polri., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkap Anak pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Kabupaten Ponorogo, bahwa warga telah mengamankan Anak yang di duga telah mengambil handphone dan uang milik orang lain, yang selanjutnya saksi menuju ke lokasi tempat di amankanya Anak tersebut, setelah sampai di tempat diamankan Anak tersebut sudah banyak sekali berkumpul warga, selanjutnya untuk menjaga terjadinya amukan masa terhadap Anak selanjutnya saksi membawa Anak dan barang bukti ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa Anak mengakui telah mengambil handphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna coklat, dan uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 yang berada di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak selain mengambil barang-barang di rumah Saksi 1 Anak juga mengambil barang-barang di tempat lain sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) malam yaitu uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di rumah Saksi 3, MENGAMBIL Tas di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi 5 dan mengambil uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah Saksi 4 ;

- Bahwa dari keterangan saksi yang sempat melihat Anak mengambil barang orang lain yaitu Saksi 5, dan Setelah ditunjukkan foto Anak benar mirip;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi 5 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang hilang tersebut dengan ciri-ciri 1 (satu) buah dompet warna biru muda yang disimpan di dalam kamar saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat sedang menyusui anak di dalam kamar tiba-tiba saksi melihat orang yang tidak dikenal masuk di kamar sedang mencari sesuatu di kamar, kemudian saksi berteriak maling yang kemudian orang tak dikenal tersebut keluar dari kamar dan melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan orang yang masuk di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB tersebut adalah Anak yang saksi masih ingat wajah dan ciri-ciri persis;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang Anak ambil di rumah Saksi 1 berupa 1 (satu) buah Handphone 1 warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna coklat, dan uang tunai
- Bahwa cara Anak masuk rumah untuk mengambil barang tersebut di rumah Saksi 1 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 97 cm sebagai alat untuk mencongkel slot kunci kayu pintu rumah ;
- Bahwa setelah kunci slot kayu tersebut lepas Anak membuka pintu rumah kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang ada di dompet terletak diatas kulkas, selanjutnya saya mengambil lagi 1 (satu) buah jaket warna coklat yang di dalam kantong jaket tersebut terdapat 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone warna hitam, dan setelah itu kemudian Anak ke dalam kamar dan mengambil 6 (enam) buah dompet yang berisikan uang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak keluar rumah dan menuju ke belakang rumah dan mengambil uang yang ada di ke 6 (enam) buah dompet tersebut dan setelah uangnya di ambil kemudian membuang ke enam buah dompet tersebut ;
- Bahwa selain itu Anak juga mengambil barang berupa uang di rumah saksi 3 , di rumah saksi 5 mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru muda , dan di rumah saksi 4 mengambil uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Anak lakukan dalam kurun waktu satu malam;
- Bahwa pada waktu mengambil barang di rumah Saksi 3 Anak masuk rumah melalui jendela samping rumah sebelah kanan dengan cara mencongkel menggunakan stainless steel bekas sendok makan, selanjutnya masuk menuju kamar persholatan lalu mengambil dompet warna putih biru yang berisi uang yang digantung ditembok;
- Bahwa setelah dari di rumah Saksi 3 Anak menuju ke rumah Saksi 4 masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci lalu mengambil celengan berbentuk macan yang terbuat dari tanah liat yang berisi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak menuju rumah Saksi 5 dengan cara masuk rumah melalui pintu jendela rumah yang pada saat itu tidak terkunci, lalu menuju kamar dan mengambil tas kecil/dompot warna biru muda, akan tetapi tidak ada uangnya, kemudian mencari barang berharga, dan diketahui oleh pemilik rumah lalu Anak langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dimana orang tua Anak sangat merasa malu dan terpukul dengan kejadian tersebut akibat pergaulan Anak yang tidak diharapkan suka mabuk-mabuk, oleh itu orangtua Anak memohonkan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna ping dan biru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet transparan;
- 1 (satu) buah batang kayu panjang 97 cm;
- 1 (satu) buah slot kunci pintu terbuat dari kayu panjang 23 cm;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;
- 1 (satu) buah gagang besi sendok makan;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Ponorogo mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna coklat, dan uang tunai
- Bahwa cara Anak masuk kedalam rumah untuk mengambil barang tersebut di rumah Saksi 1 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 97 cm sebagai alat untuk mencongkel slot kunci kayu pintu rumah;
- Bahwa setelah kunci slot kayu tersebut lepas Anak membuka pintu rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang ada di dompet terletak diatas kulkas, selanjutnya saya mengambil lagi 1 (satu) buah jaket warna coklat yang di dalam kantong jaket tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone warna hitam, dan setelah itu kemudian Anak ke dalam kamar dan mengambil 6 (enam) buah dompet yang berisikan uang;
- Bahwa selain itu Anak juga mengambil barang berupa uang di rumah saksi, di rumah saksi 5 mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru muda, dan di rumah saksi 4 mengambil uang sejumlah Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) Anak lakukan dalam kurun waktu satu malam;
- Bahwa pada waktu mengambil barang di rumah Saksi 3 Anak masuk rumah melalui jendela samping rumah sebelah kanan dengan cara mencongkel menggunakan stainless steel bekas sendok makan, selanjutnya masuk menuju kamar persholatan lalu mengambil dompet warna putih biru yang berisi uang yang digantung ditembok;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari di rumah Saksi 3 Anak menuju ke rumah Saksi 4 masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci lalu mengambil celengan berbentuk macan yang terbuat dari tanah liat yang berisi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak menuju rumah Saksi 5 dengan cara masuk rumah melalui pintu jendela rumah yang pada saat itu tidak terkunci, lalu menuju kamar dan mengambil tas kecil/dompot warna biru muda, akan tetapi tidak ada uangnya, kemudian mencari barang berharga, dan diketahui oleh pemilik rumah lalu Anak langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini ialah unsur subyektif untuk mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini, dan atas pertanyaan hakim Anak telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sifat unsur ini adalah alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang itu telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain tetaplah sudah ada dalam penguasaannya, selain itu mengambil barang sesuatu dapat diartikan dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau untuk diperjual belikan, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan juga termasuk benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, selain itu barang termasuk juga benda yang tidak berwujud misalnya listrik yang tidak mempunyai bentuk fisik dapat dikatakan merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian berada dalam kekuasaan pemilik dari orang yang memiliki kekuasaan barang tersebut baik hak milik atau hak pakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum yakni bahwa pelaku bermaksud untuk mengambil barang milik korban baik secara keseluruhan atau sebagian untuk dimiliki oleh pelaku dengan cara bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi dan keterangan Anak sendiri telah bersesuaian satu dengan yang lain ketika berawal saat Anak pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi 1 di Kabupaten Ponorogo Anak memasuki rumah saksi edy dengan cara mencongkel kunci slot pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebatang kayu, setelah kunci slot kayu tersebut lepas kemudian Anak membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang ada di dompet di atas kulkas di ruang tamu, selanjutnya Anak mengambil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi 1 (satu) buah jaket warna coklat yang di dalam kantong jaket tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone warna hitam, dan setelah itu Anak kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 6 (enam) buah dompet yang berisikan uang;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang dan uang yang ada dalam rumah saksi 1 tersebut kemudian Anak keluar rumah dan menuju ke belakang rumah dan mengambil uang yang ada di ke 6 (enam) buah dompet dan setelah uangnya di ambil kemudian Anak membuang ke enam buah dompet tersebut di sekitaran belakang rumah saksi 1;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama pada malam itu setelah Anak mengambil barang-barang di rumah saksi 1 kemudian menuju ke rumah saksi 3 dan masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela dengan stainless bekas sendok makan selanjutnya masuk menuju kamar persholatan lalu mengambil dompet, warna putih biru yang berisi uang yang digantung ditembok;

Menimbang, bahwa setelah dari di rumah saksi 3 Anak menuju ke rumah 4 dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci lalu mengambil celengan berbentuk macan yang terbuat dari tanah liat yang berisi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Anak menuju rumah saksi 5 dengan cara masuk rumah melalui pintu jendela rumah yang pada saat itu tidak terkunci, lalu menuju kamar dan mengambil tas kecil/dompot warna biru muda, akan tetapi tidak ada uangnya, kemudian mencari barang berharga di dalam kamar dan diketahui oleh pemilik rumah lalu Anak langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur ke-2 ini mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai pada pertimbangan unsur sebelumnya yang berhubungan erat dengan unsur ketiga ini secara mutatis mutandis telah pula ikut menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu antara terbenamnya matahari sampai pada terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri kebenarannya atas keterangan saksi dan keterangan Anak dimana Anak masuk kedalam rumah para saksi pada sekitar pukul 02.00 WIB hari Minggu tanggal 11 April 2021;

Menimbang, bahwa selain itu Anak mengambil barang dan uang didalam rumah para saksi tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik dari barang dan uang tersebut yang mengakibatkan keeugian secara materi pada para saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas maka unsur ketiga ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Anak pula dalam nota pembelaannya berpandangan perbuatan Anak telah terbukti oleh karenanya memohonkan putusan yang terbaik guna masa depan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam tuntutan pidananya meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan, sedangkan penasehat hukum Anak memohonkan agar Anak agar dapat dijatuhi putusan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari laporan penelitian kemasayarakatan dalam rekomendasinya agar Anak dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Blitar sesuai dengan Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kali ini merupakan pidana kedua klien (sebelumnya klien juga pernah diberikan vonis penjara di LPKA Blitar selama 3 bulan)
2. Orangtua klien dinilai kurang mampu dalam memberikan pendidikan dan pengawasan;
3. Lingkungan masyarakat juga kurang memberikan dukungan terhadap klien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk menghindari klien dari pergaulan anak punk yang selama ini klien terlibat didalamnya;

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial menyampaikan tanggapannya agar Anak dapat dapat dijatuhi putusan berupa rehabilitas Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pledoi penasehat hukum Anak, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosian Anak dari Dinas Sosial maka hakim anak akan mempertimbangkan putusan mana yang paling tepat terhadap Anak;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan pidana penjara Penuntut Umum terhadap Anak, maka dapat dipahami pidana penjara paling sering dijatuhkan sebagai sarana menanggulangi kejahatan, namun dalam perkara ini yang diharapkan dipersidangan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diatur secara tersendiri dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Pidana Pokok Bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Undang-Undang Peradilan Anak dibentuk untuk kepentingan dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka hakim anak berpendapat tindak pidana yang dilakukan Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari PK Bapas dihubungkan dengan nota pembelaan penasihat hukum Anak maka hakim anak berpendapat apabila Anak sebaiknya apabila dijatuhi hukuman pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar anak dapat dibina ke arah yang lebih positif dengan mengembangkan talenta pada diri Anak, dengan tidak mengesampingkan rekomendasi Pekerja Sosial guna menjaga diri Anak dari pengaruh negatif (Kategori Anak Nakal);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna ping dan ungu, 1 (satu) buah dompet transparan, 1 (satu) buah handphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna coklat, 1 (satu) buah slot kunci pintu terbuat dari kayu panjang 23 cm merupakan milik dari saksi 1, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, merupakan milik dari saksi 3 maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 3;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampa untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah gagang besi sendok makan, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu panjang 97 cm yang telah dipergunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merupakan tindak pidana pengulangan, dimana anak pernah dipidana dalam tindak pidana yang sama;
- Anak telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa akan datang;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan orang tua agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna ping dan ungu;
 - e. 1 (satu) buah dompet transparan;
 - f. 1 (satu) buah handphone warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;
 - h. 1 (satu) buah slot kunci pintu terbuat dari kayu panjang 23 cm;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 1;
 - i. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
 - j. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 3;
 - k. 1 (satu) buah dompet warna biru muda;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 5;
 - l. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - m. 1 (satu) buah gagang besi sendok makan;
 - n. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
 - o. 1 (satu) buah batang kayu panjang 97 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Susrini Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Anak menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya, PK Bapas, Peksos dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Susrini Astuti, S.H.

Deni Lipu, S.H.